

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual sering terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadikan salah satu persimpangan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adanya faktor terjadinya pelecehan seksual seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak setiap individu, norma sosial yang masih longgar dan kurangnya pendidikan sehingga tidak memahami akan sebab dan akibat disetiap tindakan. Pelecehan seksual secara verbal tanpa disadari menimbulkan rasa kurang aman, kurang nyaman, tertekan dan merugikan baik secara psikologis maupun sosial.

Pelecehan seksual secara verbal ini terjadi karena kurangnya pemahaman komunikasi serta batasan yang seharusnya dijaga, seperti seseorang yang bersiul, bercandaan yang mengandung unsur seksualitas, dan komentar yang mengarah ke hal seksualitas yang menjadikan korban merasa tidak nyaman, risih, gelisah, dan trauma. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dianggap bahwa itu hanya sekedar candaan, bukan hal yang serius. Kaum lelaki semena-mena melantarkan hawa nafsunya saat menjumpai atau melihat perempuan ditempat yang sepi, yang menurutnya menjadikan ia salah satu menarik nafsunya.

Banyak kaum lelaki awalnya yang bercanda-canda kemudian menelontarkan dengan kata-kata kotor yang mengarah ke hal seksualitas sehingga hal ini bersifat mengganggu kaum wanita yang sedang berada diluar rumah atau dilingkungan perempuan berada, sehingga menyebabkan korban merasa emosional yang tinggi, menimbulkan rasa sakit hati dan trauma secara mendalam. Korban merasakan dirinya telah direndahkan sebagai martabat seorang wanita yang harusnya dijunjung tinggi dan dihormati selayaknya perempuan yang utuh.

Gender merupakan pembedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam peran, hak, fungsi, serta perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.¹ Pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki ini bukanlah akibat dari perbedaan biologis, melainkan merupakan hasil bentukan dari kebiasaan, nilai-nilai, serta norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa peran gender adalah konstruksi sosial yang dinamis, bervariasi antara satu budaya dengan budaya lain, dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Tanpa adanya laporan atau kesaksian dari korban, proses hukum sering kali terhambat atau bahkan tidak dapat berjalan sama sekali. Dukungan dari lingkungan sekitar, aparat penegak hukum, dan sistem perlindungan korban menjadi sangat penting agar korban merasa aman dan percaya diri untuk mengungkapkan kebenaran serta menuntut keadilan.

¹ Riant Nugroho 2008, *Gender dan Administrasi Publik...*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 23.

Pada kasus-kasus pelecehan seksual, faktor utama korban berperan sangat penting dalam penegakan hukum, hal ini memerlukan keberanian dari pihak korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.²

Kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pelecehan seksual secara verbal menyebabkan sebagian pelaku merasa tindakannya tidak melanggar hukum. Masyarakat negara Indonesia tidak banyak mengetahui bahwa tindakan yang mengandung unsur seksualitas tersebut termasuk dalam ruang lingkup pelecehan seksual verbal yang telah memiliki aturan hukum di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³

Pelecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun. Pelecehan seksual secara verbal terjadi saat hal itu tidak diinginkan oleh orang yang menerima perbuatan tersebut atau dapat disebut sebagai korban, maka perbuatan itu dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah pelecehan seksual secara verbal//non fisik, namun istilah melanggar kesusilaan sudah cukup menjerat untuk pelaku tindak pidana

² Yosephus Mainake, (Desember 3-9 2021) Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia, diperoleh 11 Oktober 2022 dari , <https://berkas.dpr.go.id/Darurat-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia/> diakses 22 April 2025.

³ Tauratiya, 2020, Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol.19, No.1, Juno, Hlm.1020.

⁴ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, 2022, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia, *Jurnal Prefensi Hukum* 3(1),110.

pelecehan seksual, yakni didalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 315 KUHP, Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa, “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”. Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa, “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana paling lama empat bulan dua minggu atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Perbuatan tindak pidana adalah suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum yang memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.⁵ Negara Indonesia adalah negara hukum, sudah semestinya perbuatan yang mengarah kepada persimpangan yang ada dimasyarakat harus diperhatikan dan diberikan sanksi hukum yang adil bagi korban. Pelaku yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan persimpangan

⁵ Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

dalam kehidupan masyarakat agar mendapatkan efek hukum jera, sehingga korban bahkan keluarga korban merasakan kepuasan atas apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban tersebut.

Studi mengenai korban kekerasan/kejahatan yang menjadi fokus utama dalam viktimologi sebenarnya telah mendorong masyarakat dan negara untuk lebih memerhatikan serta menyadari pentingnya melindungi hak-hak dan memahami korban menurut perspektif korban. Kendati demikian, hal paling penting untuk diperhatikan bahwa betapa banyak korban akibat tindak kejahatan tersebut, akan tetapi mereka luput dari perhatian Negara dan masyarakat karena hukuman terhadap pelaku sering tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.⁶

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual secara verbal ini merupakan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka batin yang mengacu pada kerusakan emosional, psikologis, dan mental yang terjadi akibat perlakuan pelecehan secara verbal yang merendahkan martabat manusia. Hal ini korban pelecehan seksual memerlukan perlindungan hidup yang aman ditengah lingkungan kehidupan bermasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka terdapat rumusan masalah, yaitu:

⁶ Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan Suatu Tinjau Berwawasan Gender.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47.

Mengapa korban pelecehan seksual secara verbal perlu mendapatkan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan untuk : memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan verbal, serta untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulis memiliki dua manfaat penelitian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis, penulisan hukum ini agar bermanfaat bagi penambahan wawasan mengenai pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi korban pelecehan seksual secara verbal.
2. Manfaat Praktis, secara praktis dalam penulisan hukum ini, penulis berharap agar dapat memberikan pemahaman bagi:
 - a. Bagi Korban: agar dapat memberikan hak-hak korban dan pentingnya dukungan hukum untuk mengatasi pelecehan seksual verbal.
 - b. Bagi Pemerintah: dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada korban dan menjadikan dasar kebijakan undang-undang yang lebih efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual verbal.

- c. Bagi Penegak Hukum: Memberikan perspektif tambahan untuk penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual verbal, sehingga mereka dapat memberikan respons yang lebih tepat, efektif, dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian penulisan hukum yang penulis angkat dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal merupakan suatu hal yang penulis angkat sendiri tanpa adanya plagirisme. Berdasarkan penelusuran penulis mendapatkan beberapa judul yang hampir sama dengan penulisan hukum atau skripsi yang di tulis oleh :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Karmika (NIM 180103008) Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandngan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam-Banda Aceh 2022M/1444.
 - a. Judul: Konsep Pelecehan Seksual secara Verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat?

2) Bagaimana perbandingan Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara verbal Dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat?

c. Hasil Penelitian :

1) Dalam perspektif Hukum Pidana, perbuatan pelecehan seksual telah diatur sebagai kejahatan yang serius karena pelecehan seksual merupakan bagian dari kejahatan seksual dan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Pelecehan seksual verbal merupakan suatu perbuatan yang tidak diinginkan yang dilakukan seperti melontarkan kata bersifat seksualitas atau seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman. Merujuk pada peraturan yang ada di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal, tetapi kita dapat mengkategorikan pelecehan seksual verbal ini ke dalam Hukum Pidana jika dilihat dari pelanggaran kesusilaan dan adanya unsur-unsur yang berbau seksualitas. Definisi pelecehan seksual versi Qanun Hukum Jinayat adalah cakupan yang lebih fleksibel karena tidak terbatas kepada pelaku laki-laki korban perempuan, tetapi juga kepada sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Berbeda dengan pengertian umum tentang makna pelecehan seksual, artinya pasal pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat dapat menjerat pelaku pelecehan seksual

laki-laki yang korbannya laki-laki atau perempuan yang korbannya perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

- 2) Konsep perbandingan dalam Hukum pidana dan Qanun Hukum Jinayat adalah maka dapat dipahami bahwa pencabulan atau pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilarang, hanya saja dalam Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pelecehan seksual melainkan pencabulan atau melakukan perbuatan cabul, sedangkan di dalam Qanun Jinayat Aceh menggunakan istilah pelecehan seksual yang menurut sesuai penjelasan qanun memiliki arti atau definisi sebagai perbuatan cabul.

d. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis :

Pada rumusan masalah serta hasil kesatu dan kedua diatas lebih fokus ke bagian inti atau konsep dan perbandingan pelecehan seksual secara verbal antara hukum pidana dan Qanun Hukum Jinayat. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yoni Yolinda Safitri(15540017) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi :

Pelecehan Seksual Secara Verbal Di Salah Satu Perguruan Tinggi
Di Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal/catcalling yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal/catcalling yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Suitan/siulan (*make a whistle*) masih dianggap sebagai sebuah keisengan semata, padahal meniuli orang lain yang tidak dikenal di tempat umum termasuk ke dalam perbuatan catcalling yang membuat orang (korban) merasa tidak nyaman dan merasa menjadi bahan objektifikasi. Perhatian-perhatian yang tidak diharapkan seperti komentar berkedok pujian juga termasuk pelecehan seksual verbal. Gurauan yang bernada seksis tidak akan pernah lucu, karena korban merasa sedang tidak nyaman, merasa marah, dan merasa dihina. Situasi ikut menyenangi lelucon adalah karena korban tidak punya keberanian untuk menginterupsi. Pertanyaan/mengintrogasi tentang kehidupan pribadi yang mengintimidasi korban dan rayuan-rayuan yang membuat korban tidak nyaman adalah pelecehan seksual verbal yang juga dianggap biasa saja oleh sebagian orang atau bahkan

kebanyakan tidak menyadarinya, hal ini karena kebanyakan korban tidak mampu melawan, selalu menjawab pertanyaan dan mengiyakan rayuan-rayuan walaupun sebenarnya mereka (korban) tidak nyaman, bahkan sikap diam diartikan sebagai sebuah persetujuan. Menyampaikan bahasa isyarat dengan maksud tertentu yang bersifat seksual termasuk perilaku yang tidak diinginkan, jika dilihat dari sudut pandang korban, korban merasa terhina, tersinggung, dipermalukan, terintimidasi, hal ini berdampak negatif terhadap korban. Komentar seksual secara gamblang termasuk pelecehan seksual verbal pada tahap yang cukup parah, karena ini memperlihatkan pelaku yang sebelumnya menggunakan lelucon, pujian, rayuan dan sebagainya, komentar dengan gamblang ini adalah tahap yang lebih serius dari menormalisasi *sexist jokes ke rape jokes*. Segala bentuk pelecehan seksual verbal terus dinormalisasi, karena pelecehan bisa merambah ke pelecehan seksual secara fisik.

- 2) Marginalisasi, menempatkan perempuan pada posisi yang terpinggirkan dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*, perempuan masih ditempatkan dalam posisi marginalisasi yang harus dikuasai, sehingga tindakan pelecehan seksual verbal yang dilakukan laki-laki seakan-akan membuat perempuan menjadi objek mereka, yang dengan mudahnya kita di-catcall, atau mendapatkan komentar-

komentar seksual dari mereka. *Subordinasi*, pola relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (*subordinasi*) mengakibatkan adanya *superioritas* dan *inferioritas* antara keduanya. Dominasi nilai-nilai patriarki, budaya patriarki memberikan stigma terhadap perempuan sehingga posisi perempuan menjadi lemah, seakan-akan perempuan dianggap tidak berdaya dan hanya menjadi alat menyalurkan hasrat seksual bagi laki-laki. Dalam kasus pelecehan seksual, yang lebih berkuasa atau powerful senantiasa dimenangkan, sementara mereka yang *powerless* dikalahkan. Pelecehan seksual mencerminkan relasi yang tidak seimbang, baik posisi, status, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan, pelecehan seksual verbal merupakan kenyataan bahwa sikap terhadap perempuan di ruang publik masih belum ramah, tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, termasuk rasa aman dimanapun dan kapanpun. Pelecehan ini termasuk tindak kekerasan yang tidak dikehendaki oleh objek, yang merupakan perbuatan yang mempunyai sifat-sifat seksual yang meliputi dari transgresi yang ringan, menjengkelkan, sampai dengan perlakuan serius. Kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi perempuan akan selalu

berkaitan dan menjadi sebab akibat. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya dialami oleh perempuan, termasuk pelecehan. Pelecehan kerap berlanjut karena berkembang juga mitos yang mendukung perilaku lakilaki yang menganggap kasus pelecehan adalah hal yang lucu dan menganggapnya sebagai keinginan seksual yang memang wajar terjadi antara perempuan dan laki-laki. Mitos-mitos yang salah yang melanggengkan kekerasan seksual adalah stereotipe yang selama ini membuat korban yang seharusnya mendapat perlindungan malah menjadi pihak yang disalahkan. *Stereotipe* yang dilekatkan pada perempuan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, inferior membuat perempuan sering menyalahkan diri sendiri pada saat terjadi viktimisasi.

d. Perbedaan Skripsi Penulis dan Pembanding :

Pada penulisan skripsi diatas mengarah ke mengenai pelecehan seksual verbal, penyebabnya, dan dampaknya, khususnya terhadap perempuan. Sedangkan skripsi yang penulis angkat tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal yang berfokus menyeluruh di Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ferry Septian Pratama (1911111062) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi: Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal dan Non Verbal.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana strategi penindakan pidana terhadap korban perbuatan pelecehan seksual?
- 2) Bagaimana pemanfaatan undang-undang tentang jaminan saksi dan korban pelanggaran perilaku yang tidak pantas?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut: Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Psikoterapi, Korban yang menderita secara medis akibat demonstrasi kriminal mendapat pelayanan bantuan medis dan bantuan hukum tersedia bagi mereka yang telah menjadi korban kegiatan kriminal.
- 2) Semua korban mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh Satuan Pelaksana Khusus Pengamanan Pemuda dan Wanita (UPT PPA) Kota Surabaya adalah sebagai berikut: Konsultasi pertemuan untuk kepastian hukum, mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi. Membawa para anak sebagai korban aksi tindak pidana pelecehan seksual ke pengadilan yang dilakukan pada Unit Pelaksana Khusus Penjaminan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Surabaya adalah untuk membantu anak-anak muda dan

perempuan yang menjadi penyintas demonstrasi kriminal perilaku tidak pantas untuk melaporkan contoh pelanggaran yang mereka alami, membantu anak-anak muda yang menjadi korban dan memberikan data kepada polisi, dalam menyelesaikan anumerta et repertum di klinik medis, dalam mengarahkan penilaian mental analis anak, mengingat untuk membantu Eksekusi Khusus Unit Pengamanan Ibu dan Anak (UPT PPA) wajib ikut serta dalam pendampingan korban jika terjadi siklus penyelesaian. Kepentingan Unit Pelaksana Khusus Asuransi Wanita dan Pemuda (UPT PPA) dilakukan dengan syarat harus mendapat permohonan dari pengadilan yang mengurus perkaranya.

d. Perbedaan Skripsi Penulis dan Pembanding

Skripsi diatas fokus terhadap pemanfaatan undang-undang tentang jaminan saksi dan korban, sedangkan penulisan hukum yang penulis angkat adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban saja.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, maka Batasan konsep dalam penulisan ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

2. Korban

Korban juga merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸

3. Pelecehan Seksual Secara Verbal

Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan seksual non fisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan. Pelecehan seksual verbal merupakan bentuk pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku mengucapkan kalimat berbau seksual kepada oranglain yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ Satjipto Rahajo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4..

⁸G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Cahaya Atma Pustaka., Yogyakarta, hlm 26.

⁹ Yayan Sakti Suryandaru, 2007, “Pelecehan Seksual Melalui Media Massa”, *Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 20 No.4, hlm 3.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang akan memusatkan perhatian pada fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari responden, yang menghasilkan data primer. Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (seperti undang-undang) dan bahan hukum sekunder (seperti literatur hukum atau dokumen lainnya).

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mengandalkan dua jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari para informan dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Data ini dianggap sebagai data utama yang akan digunakan dalam analisis penelitian.

b. Data Sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan 315.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang didapatkan dari beberapa buku hasil penelitian sebelumnya, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- b) Artikel jurnal di bidang hukum.

3. Cara pengumpulan data:

a. Wawancara

Pada pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta 3 (tiga) Korban pelecehan seksual secara verbal di Kota Yogyakarta. Wawancara ini akan menjadi salah satu sumber informasi untuk memperoleh data primer terkait perlindungan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara verbal di Kota Yogyakarta.

b. Studi Perpustakaan

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari isi dari jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan topik Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilayah terjadinya permasalahan hukum yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan di beberapa bagian wilayah Kota Yogyakarta, yaitu Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tempat tinggal korban pelecehan seksual secara verbal di Yogyakarta.

5. Responden

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Kanit Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Bapak, Tenaga Ahli PPID Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan 3 (tiga) Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal di Kota Yogyakarta, sebagai salah satu alasan mengenai bagaimana perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual secara verbal.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang judul penelitian PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL, yang memberikan penjabaran dan penjelasan mengenai Kajian Mengenai Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Kajian Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal, dan Analisis mengenai Pentingnya Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual, dan Konsep Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal yang meliputi hasil penelitian yang berupa bentuk Perlindungan yang diberikan kepada korban, serta tantangan yang dihadapi oleh institusi terkait yaitu Kepolisian dan LPSK, serta hasil penelitian terhadap korban Pelecehan Seksual Secara Verbal mengenai apa yang saja yang disampaikan dan harapan terhadap institusi atau hukum di Indonesia.

BAB III : PENUTUP

Bab ini meliputi :

- A. Simpulan
- B. Saran